

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan memberlakukan biaya nikah rujuk di kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja di kenakan biaya tarip Rp 0,- (nol rupiah), nikah di luar Kantor Ururan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja di kenakan tarif Rp 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) sedangkan bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif Rp 0 (nol rupiah) dengan melampirkan persyaratan keterangan dari lurah/kepala desa.
2. Implikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kota Bandar Lampung adalah memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk melaksanakan pernikahan di KUA, karena tidak dipungut biaya, meringankan beban ekonomi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan serta mempercepat terbitnya buku nikah sebagai pelengkap dokumen catatan sipil bagi masyarakat.

## 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung disarankan untuk menyebarluaskan upaya meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Selain itu diperlukan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.
2. Bagi Para Kepala Kelurahan, Kasi Permas, Pegawai Pelayanan Pengantar Nikah, Penyuluh Agama Honorer dan Tokoh Masyarakat serta Masyarakat pada umumnya perlu mendapat Sosialisasi tentang PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014, agar dalam pelayanan kepada Masyarakat di bidang Munakahat atau pernikahan dapat terlaksana dengan baik dan penuh tanggung jawab.